



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 248.3 /PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	KOBER KASIH IBU
Rumpun	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Pemilik/Penyelenggara	:	KOBER KASIH IBU
Pemimpin	:	SANDI PERMATA SUBAKTI
Alamat	:	KP. SUKAMAJU RT.02/09 DS. MANADALAWANGI KEC. CIPATAT
Tahap Perijinan	:	2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :


- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai 05 Februari 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 05 Februari 2014


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003